

Analisa Yuridis Sosiologi terhadap Penanganan Kasus Sara Alnoldy Bahari

Danis Guntur Dasti Fauzi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
alexandriadanis@gmail.com

Abstract— The judge's decision in Decision NUMBER 28/Pid.Sus/2018/PN is considered inappropriate. The Panel of Judges, according to him, only used the statements of witnesses and experts that incriminated the Defendant to build facts so that it led to misguided events and legal analysis. The Panel of Judges did not analyze the criminal elements by using legal theory and doctrine, but by using language analysis using the explanation of the Big Indonesian Language Dictionary (KBBI). This clearly distances justice from the Defendant in the trial process.

Keywords— The judge's decision, The Panel of Judges, Decision NUMBER 28/Pid.Sus/2018/PN.

Abstrak— Keputusan Hakim dalam Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN dianggap tidak sesuai. Majelis Hakim, menurutnya, hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan Terdakwa untuk membangun fakta sehingga berujung pada peristiwa dan analisis hukum yang sesat. Majelis Hakim bukannya melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum, melainkan memakai analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini jelas menjauhkan keadilan dari Terdakwa pada proses persidangan.

Kata Kunci— Keputusan Hakim, Majelis Hakim, dalam Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN.

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Keputusan Hakim dalam Putusan NOMOR 28/Pid.Sus/2018/PN dianggap tidak sesuai. Majelis Hakim, menurutnya, hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan Terdakwa untuk membangun fakta sehingga berujung pada peristiwa dan analisis hukum yang sesat. Majelis Hakim bukannya melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum,

melainkan memakai analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini jelas menjauhkan keadilan dari Terdakwa pada proses persidangan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa sosiologi hukum dalam kasus ujaran kebencian Alnody Bahari (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang. Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN) ?
2. Bagaimana hubungan putusan hakim Pengadilan Negeri Pandeglang. Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN dalam keadilan masyarakat, dalam praktik penegakan hukum perkara ujaran kebencian Alnody Bahari ?

II. LANDASAN TEORI

A. Paradigma Sosiologi

Konsep yang bersifat fundamental dalam sosiologi tidaklah sama antara komunitas sosiologi yang satu dengan yang lain. Berkenaan dengan adanya perbedaan filsafat atau asumsi dasar tersebut menyebabkan sosiologi mempunyai beberapa paradigma.

George Ritzer dalam bukunya yang berjudul *Sociology, A Multiple Paradigm Science* (1975: 34-184: Alimandan(peny.), 1985 :15-97) menyatakan bahwa paradigma dalam sosiologi, yaitu : Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial.

B. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti yang tidak sesuai dengan hukum berlaku.

C. Teori Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di

bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil- hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

ALNOLDY BAHARI (Ki Ngawur) 39 tahun, adalah seorang Wiraswasta yang dijatuhi vonis hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas tindakannya yang dianggap telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada Senin, 30 April 2018. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Pasal 64 ayat (1) KUHP

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Adapun latar belakang kejadian dimulai pada tahun 2017. Saat itu Saksi Solihin mengetahui status Facebook Terdakwa dari Saksi Nurhawi, dan meresponnya dengan mencetak hasil tangkapan layar (screenshot) dan membagikannya kepada saksi lain pada hari Sabtu, 25 November 2017. Pada pukul 09.00 Solihin membawa hasil tangkapan layar tersebut dan membawanya ke dalam rapat musyawarah bersama para tokoh agama dan masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mengamankan Terdakwa beserta asset atau barang-barang yang berada di rumahnya.

Sehingga pada 26 November 2017 terdakwa beserta isterinya diamankan oleh Koramil setempat dan setelah itu Istri dibawa ke Polres Pandeglang dan sempat diperiksa oleh Kepolisian. Saksi Solihin melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian pada 27 November 2017, meskipun sebelumnya telah terjadi kesepakatan perdamaian antara saksi pelapor dan terdakwa. Namun Pihak Kepolisian tetap memproses laporan tersebut

B. Analisis Yuridis Sosiologi Kasus

Bahwa Pertimbangan Hakim bukan merupakan sebuah kesimpulan dari fakta-fakta materiil yang dihadirkan di dalam persidangan, namun mengarah kepada kesimpulan subjektif yang parsial. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding maupun kasasi yang senada dan sepakat bahwa “postingan yang Terdakwa buat di akun FB terdakwa, ditujukan kepada yang beragama Islam dan warga masyarakat Kampung Gadog khususnya, terlihat dari adanya postingan yang berisi mengenai Masjid yang ada di Kampung Gadog. Sesungguhnya kesalahan Terdakwa atas perbuatan a quo sangat berat, sangat tercela dan tidak bisa dimaafkan sebab dampak kemarahan yang ditimbulkan sangat meluas terutama di kalangan umat Islam.”

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis didasarkan atas suatu kesimpulan bahwa Postingan FB yang dibuat oleh terdakwa telah menimbulkan kemarahan yang meluas, terutama di kalangan umat Islam. Bahkan dalam pertimbangan yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam khususnya di Wilayah Pandeglang. Namun, jika melihat Fakta-fakta saksi yang dihadirkan di persidangan serta proses pembuktian sama sekali tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam di Wilayah Pandeglang.

Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa jelas telah mematahkan argumentasi dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim. Dalam kesaksiannya dibawah sumpah, Saksi yang juga merupakan teman Terdakwa di FB dan juga merupakan warga Kampung Gadog berpendapat bahwa tidak sama sekali terganggu terhadap postingan Terdakwa (vide : putusan PN). Selain itu, kalimat-kalimat yang diposting oleh Terdakwa dalam Media Sosial pribadinya adalah dengan maksud untuk kritik sosial yang ditujukan untuk umum, dan ingin mengajak dialog dan mengajak berfikir kritis. Akan tetapi yang terjadi justru desakan masyarakat golongan tertentu, terbukti selama proses persidangan selalu dipenuhi ancaman-ancaman oleh kelompok aksi, salah satu kalimat yang terdokumentasi oleh Media LBH Jakarta adalah “kita hormati putusan Pengadilan, tapi kalau tidak diputus maksimal 5 (lima) tahun kita siap ganyang”

Tindakan untuk membuka ruang perdebatan, kemudian dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan kebencian dan ada pihak yang merasa keyakinannya dihina. Tipologi kasus seperti ini juga terjadi pada putusan-putusan dengan Pasal dakwaan serupa, terkhusus dengan Komentar yang Dilayangkan di dunia maya berupa FB. Komentar di FB ditafsirkan pihak lain sebagai niat untuk menyebarkan nilai-nilai kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Unsur dengan sengaja, diletakkan dalam perspektif pihak lain yang menilai, bukan pada niat sesungguhnya dari pihak yang dituduh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Hakim bukan merupakan sebuah kesimpulan dari fakta-fakta materiil yang dihadirkan di dalam persidangan, namun mengarah kepada kesimpulan subjektif yang parsial. Kemudian, Majelis Hakim bukannya melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum, melainkan memakai analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini jelas menjauhkan keadilan dari Terdakwa pada proses persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis didasarkan atas suatu kesimpulan bahwa Postingan FB yang dibuat oleh terdakwa telah menimbulkan kemarahan yang meluas, terutama di kalangan umat Islam. Bahkan dalam pertimbangan yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam khususnya di Wilayah Pandeglang. Namun, jika melihat Fakta-fakta saksi yang dihadirkan di persidangan serta proses pembuktian sama sekali tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam di Wilayah Pandeglang

Kasus Alnoldy Bahari menjadi satu contoh dari meningkatnya kasus dengan dakwaan melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang mengalami ketidakadilan atas keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian diharapkan untuk mencapai asas keadilan dalam sebuah proses persidangan, penulis mengharapkan atas Sikap Majelis Hakim yang harus imparial dalam setiap proses persidangan sekaligus tidak mengabaikan proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Novi Rahmawati Harefa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)
- [2] <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/554>
- [3] Suharso dan Ratna Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang : CV. Widya Karya.
- [4] Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [5] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20